

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP)

2021

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 7/HK.03.1/3271/2021 TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR NOMOR 01/HK.03.1-Kpt/3271/KPU-Kot/I/2021 TENTANG PENETAPAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH (SPIP) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA BOGOR

ABSTRAK :

Bahwa dalam rangka mewujudkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021 tentang Pengangkatan Jabatan Administrator Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dipandang perlu melakukan perubahan Satgas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah pada Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor;

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor ini adalah :

PP Nomor 60 Tahun 2008; PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana diubah dengan PP Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523); PKPU Nomor 17 Tahun 2012; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Keputusan KPU Nomor 443/Kpts/KPU/Tahun 2014; Keputusan Sekretaris Jenderal KPU RI Nomor : 1087/SDM.05.5/04/2021.

Dalam Keputusan KPU Kota Bogor Nomor 7/HK.03.1/3271/2021 Tahun 2021 diatur tentang :

Menetapkan Perubahan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Boogor Tahun 2021 sebagaimana terdapat dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini; Tugas Pokok Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di Lingkungan KPU Kota Bogor Tahun 2021, Sebagai Berikut : 1. Melaksanakan penyelenggaraan SPIP sesuai Peraturan Perundang-undangan, 2. Menyusun dan membuat beberapa macam Kartu Kendali; Membuat Laporan Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Triwulan dan Tahunan; Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan Kepada Anggaran Komisi Pemilihan Umum Kota Bogor, DIPA Tahun Anggaran 2021 Bagian Anggaran 076 Nomor SP : DIPA-076.01.2.657171/2021 Tanggal 23 November 2020.

CATATAN :

- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 01 Oktober 2021.
- Lampiran 1 halaman.